



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2020

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PUBLIK
TERTEUTU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tahun Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.
10. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
12. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan pelaksanaan lainnya di Kabupaten Banyumas.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan konfirmasi status wajib pajak.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah :
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
 - b. meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP dan/atau KSWP Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KSWP DAN/ATAU KSWP DAERAH

Pasal 4

Jenis layanan publik yang perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak adalah terdiri dari :

- a. jenis perizinan dan non perizinan yang pelayanannya dilaksanakan melalui OSS;
- b. jenis perizinan dan non perizinan yang pelayanannya dilaksanakan melalui non OSS.

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, adalah terdiri dari :
 - a. Sektor Pertanian yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Perkebunan;
 - 2) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - 3) Izin Usaha Hortikultura;
 - 4) Izin Usaha Peternakan;
 - 5) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - 6) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - 7) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - 8) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - 1) Izin Usaha terdiri atas :
 - a) Izin Lingkungan;

- b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa.
- 2) Izin Komersial atau operasional terdiri atas :
- a) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil;
 - b) Izin Pembuangan Air Limbah.
- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
- 1) Izin Usaha terdiri atas :
 - a) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan;
 - c) Surat Izin Peil Banjir;
 - 2) Izin Komersial atau Operasional terdiri atas :
 - a) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 - b) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 - c) Sertifikat Laik Fungsi;
 - d) Pengesahan Pertelaan;
- d. Sektor Kelautan dan Perikanan yaitu Izin Usaha terdiri atas :
- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- e. Sektor Kesehatan :
- 1) Izin Usaha, yaitu Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - 2) Izin Komersial atau Operasional terdiri atas :
 - a) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - b) Izin Toko Alat Kesehatan;
 - c) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - d) Izin Operasional Laboratorium Klinik;
 - e) Izin Operasional Klinik;
 - f) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - g) Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - h) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 - i) Izin Toko Obat;
 - j) Izin Apotek.

- f. Sektor Perindustrian yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Industri;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri;
 - 3) Izin Usaha Kawasan Industri;
 - 4) Izin Perluasan Kawasan Industri;
- g. Sektor Perdagangan , yaitu izin usaha terdiri atas :
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - 3) Tanda Daftar Gudang;
 - 4) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKP-B dan C);
 - 5) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Golongan B dan C (SKPL-B dan C);
- h. Sektor Perhubungan , yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 - 2) Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan;
 - 3) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - 4) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan, Sungai dan Danau;
 - 5) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan (Andalalin);
- i. Sektor Pariwisata, yaitu Izin Usaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1) Izin Usaha terdiri yaitu Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 - 2) Izin Komersial atau operasional yaitu Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
- k. Sektor Ketenagakerjaan yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - 2) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- l. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
 - 1) Izin Usaha terdiri atas :
 - a) Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - b) Izin Usaha Mikro Kecil;
 - 2) Izin Komersial atau operasional terdiri atas :
 - a) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - b) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - c) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- m. Perizinan Lainnya :
 - 1) Pendaftaran yaitu Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha;
 - 2) Izin Lokasi

- (2) Jenis layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah terdiri dari :
- a. Urusan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - 2) Izin Penggunaan Tanah Kekayaan Daerah;
 - b. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1) Izin Praktik Dokter;
 - 2) Izin Praktik Psikologi klinis;
 - 3) Izin Praktik perawat;
 - 4) Izin Praktik bidan;
 - 5) Izin Praktik apoteker;
 - 6) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - 7) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
 - 8) Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - 9) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
 - 10) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 11) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - 12) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
 - 13) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
 - 14) Izin Praktik entomolog kesehatan;
 - 15) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
 - 16) Izin Praktik nutrisisionis;
 - 17) Izin Praktik dietisien;
 - 18) Izin Praktik Fisioterapis;
 - 19) Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - 20) Izin Praktik Terapis wicara;
 - 21) Izin Praktik akupuntur;
 - 22) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 23) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
 - 24) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
 - 25) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
 - 26) Izin Praktik teknisi gigi;
 - 27) Izin Praktik penata anestesi;
 - 28) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
 - 29) Izin Praktik audiologis;
 - 30) Izin Praktik radiografer;
 - 31) Izin Praktik elektromedis;
 - 32) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 33) Izin Praktik fisikawan medik;
 - 34) Izin Praktik radioterapis;

- 35) Izin Praktik ortotik prostetik;
 - 36) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - 38) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - 39) Izin Pelayanan Hemodialisa;
 - 40) Izin Pelayanan Radiologi;
 - 41) Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 42) Izin Operasional Puskesmas;
 - 43) Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 - 44) Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi DAM (Depot Air Minum);
 - 45) Terdaftar Penyehat Tradisional;
- c. Urusan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- 1) Izin lingkungan untuk instansi/pemerintah yang tidak dimaksud dalam Lembaga OSS;
 - 2) Izin lingkungan pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi.
- d. Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu Izin Permohonan Penelitian;
- e. Urusan Pertanian, terdiri atas :
- 1) Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
 - 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan (SIPP Keswan);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 4) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 5) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 6) Izin mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan;
 - 7) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 8) Izin Usaha pemotongan hewan dan / atau penanganan daging;
 - 9) Izin usaha pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - 10) Izin usaha pelayanan klinik praktek bersama;
 - 11) Izin usaha ambulatori;
 - 12) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - 13) Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras;
- f. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- 1) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 2) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

- g. Urusan Perdagangan, terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - 2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - h. Urusan Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - 2) Persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - i. Urusan Perhubungan, yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dari KPP Pratama atau badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah.
- (4) Apabila wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status tidak valid, maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama atau badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP DAN/ATAU KSWPDAERAH

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Banyumas wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama atau NWPD dari badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 7

- (1) KPP Pratama atau badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah akan mengirimkan KSWP dan/atau KSWP Daerah yang berisi Informasi tentang :
- a. Wajib pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan/atau Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. Wajib pajak telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah
- (2) KSWP dan/atau KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama atau badan/dinas yang mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah untuk jenis layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Dinas/badan yang mempunyai kewenangan di bidang komunikasi dan informatika untuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi KSWP untuk jenis layanan perizinan non OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan layanan lainnya.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah dilaksanakan oleh KPP Pratama atau Dinas/Badan yang mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah untuk jenis layanan publik non OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 196701281993021001